



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Slw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ANDREAN Alias FARHAN Bin YAYA MULYANA;
Tempat lahir : Tasikmalaya;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/28 Agustus 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Rawaeuy RT 016 RW 004 Wargakerta Kec. Sukarame Kab. Tasikmalaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -;
Pendidikan : Sekolah Dasar/Sederajat;

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan/Penetapan penahanan:

1. Penangkapan oleh Penyidik Nomor. Sp.Kap/03/XI/2023/Reskrim tanggal 7 November 2023;
2. Penahanan oleh Penyidik Nomor. Sp.Han/154/XI/2023/Reskrim tanggal 8 November 2023, sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal Nomor. Spp-118/M.343/Eoh.1/11/2023 tanggal 17 November 2023, sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
4. Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 Januari 2024 Nomor. PRINT-11/M.3.43/Eoh.2/01/2024, sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Slawi tanggal 15 Januari 2024 Nomor. 3/Pid.B/2024/PN.Slw., sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi tanggal 30 Januari 2024 Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Slw., sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Slw



Terdakwa didampingi Penasehat Hukum David Surya, Anziif (Snr Assoc) CIP., SH., MH., Maruli Tua Sinaga, SH., Fauzi Nugraha, SH., Catur Agil Pamungkas, SH., Ligar Dwi Fajaryanti, SH., Ricky K. Margono, SH., MH., CMLC., C.Med., Agus Setiadi, S.Ag., SH., Bima Harits Kurniawan, SH., Exsel Ramadani Sihite, SH. dan Mariani Anggreni, SH., Advokat/Konsultan Hukum dan Calon Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Jalan Menuju Matahari (LBH JMM) di Jl. Raya Karanganyar No. 22 RT/RW 06/02 Karanganyar Dukuhturi Kabupaten Tegal Jawa Tengah 52192, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-132/SLW/11/2023, tertanggal 28 Februari 2024 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDREAN Alias FARHAN Bin YAYA MULYANA bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, dan dalam surat dakwaan PENUNTUT UMUM;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDREAN Alias FARHAN Bin YAYA MULYANA berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019 Nomor Polisi: G-5427-AIG, Nomor rangka: MH1JFY112KK135670, Nomor Mesin: JFY1E1132052 atas nama DUL SOGHIR alamat Desa Sawojajar Rt 001 Rw 007 Kec. Wanasari Kab. Brebes;
 - 1 (satu) pasang sepatu DOOKMARE warna coklat tua;Dikembalikan kepada MOH. RANGGA SCORHIRAM SAPUTRA;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Slw.



4. Menetapkan agar Terdakwa ANDREAN Alias FARHAN Bin YAYA MULYANA membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 6 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas pernyataan yang disampaikan oleh Penuntut Umum, Terdakwa juga menyatakan tidak akan mengajukan Duplik dan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa Terdakwa ANDREAN ALIAS FARHAN BIN YAYA MULYANA pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 Wib di dalam sebuah rumah di desa Kedungjati Kec. Warureja Kab. Tegal telah terjadi tindak pidana Pencurian barang milik Saksi Moh. Rangga Scorihram Saputra berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019 Nomor Polisi : G-5427-AIG, Nomor rangka : MH1JFY112KK135670, Nomor Mesin : JFY1E1132052 berikut STNK dan kunci kontak, 1 (satu) buah Handphone merk Readme Not 9 warna hitam nomor terpasang 0831539063575 tanpa dusbook dan 1 (satu) pasang sepatu DM (dook mare) warna cokelat tua atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadilli perkara ini "telah melakukan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelum kejadian Saksi Korban berkomunikasi dengan Terdakwa sampai dengan kurang lebih pukul 03.00 Wib dengan posisi mengobrol di atas tempat tidur, Terdakwa ANDREAN ALIAS ANDREAN ALIAS FARHAN bermain handphone milik Saksi Korban kurang lebih pukul

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Slw.



03.00 Wib pada saat Saksi Korban sudah sangat mengantuk sehingga Saksi Korban tertidur, dimana pada saat Saksi Korban bangun Terdakwa ANDREAN ALIAS FARHAN sudah tidak ada. Setelah itu Saksi Korban melakukan pengecekan sehingga Saksi Korban mengetahui bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019 Nomor Polisi : G-5427-AIG, Nomor rangka : MH1JFY112KK135670, Nomor Mesin : JFY1E1132052 beserta STNK dan kunci kontaknya, 1 (satu) buah Handphone merk Readme Not 9 warna hitam nomor terpasang 0831539063575 tanpa dusbook, 1 (satu) pasang sepatu DM (dook mare) warna cokelat tua telah hilang;

Bahwa Saksi Korban mengerti telah terjadi pencurian tersebut padahal pada saat Saksi Korban bangun tidur di rumah Ibu Saksi Korban sekira pukul 05.30 Wib mengetahui bahwa Terdakwa yang sebelumnya sedang tidur Bersama Saksi Korban di rumah Ibu Saksi Korban kurang lebih selama 1 (satu) minggu sudah tidak ada. Dan pada saat Saksi Korban melakukan pengecekan ke luar rumah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019 Nomor Polisi : G-5427-AIG, Nomor rangka : MH1JFY112KK135670 atas nama DUL SOGHIR yang sebelumnya Saksi Korban letakkan di teras rumah sudah tidak ada berikut dengan kunci kontak dan STNKnya, 1 (satu) buah Handphone merk Readme Not 9 warna hitam nomor terpasang 0831539063575 tanpa dusbook dan 1 (satu) pasang sepatu DM (dook mare) warna cokelat tua yang sebelumnya berada di dalam rumah sudah tidak ada, adapun cara Terdakwa melakukan pengambilan 1 (satu) buah Handphone merk Readme Not 9 warna hitam nomor terpasang 0831539063575 tanpa dusbook yang diambil Terdakwa tanpa seizin Saksi Korban yang sedang dalam keadaan dicas di ruang tamu, begitu pula dengan 1 (satu) pasang sepatu DM (dook mare) warna cokelat tua yang diambil Terdakwa di dekat kamar mandi, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019 Nomor Polisi : G-5427-AIG, Nomor rangka : MH1JFY112KK135670 atas nama DUL SOGHIR berikut dengan kunci kontak yang terletak di ruang tamu dan STNK yang berada di dalam jok motor. Bahwa Saksi Korban berikut dengan Saksi Tarmudi, Saksi Jamaludin, Saksi David Puji Kristanto, Saksi Herul Eko Saputra Bin Kasdono berangkat ke Kendal. Sesampainya di Kendal yang pada saat itu berada di lampu merah melihat Terdakwa dan mendatangi Terdakwa untuk menanyakan tentang keberadaan sepeda motor milik Saksi Korban;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Slw.



Bahwa adapun barang yang telah hilang tersebut diantaranya adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019 Nomor Polisi : G-5427-AIG, Nomor rangka : MH1JFY112KK135670, Nomor Mesin : JFY1E1132052 beserta STNK atas nama DUL SOGHIR Alamat SAWO JAJAR RT.01/07 KEC.WANASARI BREBES dan kunci kontaknya, 1 (satu) buah Handphone merk Readme Not 9 warna hitam nomor terpasang 0831539063575 tanpa dusbook, 1 (satu) pasang sepatu DM (dook mare) warna coklat tua. Adapun 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019 Nomor Polisi : G-5427-AIG, Nomor rangka : MH1JFY112KK135670, Nomor Mesin : JFY1E1132052 beserta STNK atas nama DUL SOGHIR Alamat SAWO JAJAR RT.01/07 KEC.WANASARI BREBES dan kunci kontaknya tersebut dijual oleh Terdakwa di daerah semarang dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Readme Not 9 warna hitam dijual kepada pedagang Hand Phone yang ada di pinggir jalan daerah pemalang yang tidak dikenali oleh Terdakwa FARHAN sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) pasang sepatu DM warna coklat tua di tukar oleh Terdakwa FARHAN dengan alat bernekel (alat yang terbuat dari besi yang biasa ditaruh di tangan sebagai alat pemukul) milik anak Punk yang saat itu ada didaerah pasar pemalang;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ANDREAN ALIAS FARHAN BIN YAYA MULYANA tersebut Saksi MOH. RANGGA SCORIHIRAM SAPUTRA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa ANDREAN ALIAS FARHAN BIN YAYA MULYANA pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 Wib di dalam sebuah rumah di Desa Kedungjati Kec. Warureja Kab. Tegal telah terjadi tindak pidana Pencurian barang milik Saksi Moh. Rangga Scorihiram Saputra berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019 Nomor Polisi : G-5427-AIG, Nomor rangka : MH1JFY112KK135670, Nomor Mesin : JFY1E1132052 berikut STNK dan kunci kontak, 1 (satu) buah Handphone merk Readme Not 9 warna hitam nomor terpasang 0831539063575 tanpa dusbook dan 1 (satu) pasang sepatu DM (dookmare)

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Slw.



warna cokelat tua atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelum kejadian Saksi Korban berkomunikasi dengan Terdakwa sampai dengan kurang lebih pukul 03.00 Wib dengan posisi mengobrol di atas tempat tidur, Terdakwa ANDREAN ALIAS ANDREAN ALIAS FARHAN bermain handphone milik Saksi Korban kurang lebih pukul 03.00 Wib pada saat Saksi Korban sudah sangat mengantuk sehingga Saksi Korban tertidur, dimana pada saat Saksi Korban bangun Terdakwa ANDREAN ALIAS FARHAN sudah tidak ada. Setelah itu Saksi Korban melakukan pengecekan sehingga Saksi Korban mengetahui bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019 Nomor Polisi : G-5427-AIG, Nomor rangka : MH1JFY112KK135670, Nomor Mesin : JFY1E1132052 beserta STNK dan kunci kontaknya, 1 (satu) buah Handphone merk Readme Not 9 warna hitam nomor terpasang 0831539063575 tanpa dusbook, 1 (satu) pasang sepatu DM (dook mare) warna cokelat tua telah hilang;

Bahwa Saksi Korban mengerti telah terjadi pencurian tersebut padahal pada saat Saksi Korban bangun tidur di rumah Ibu Saksi Korban sekira pukul 05.30 Wib mengetahui bahwa Terdakwa yang sebelumnya sedang tidur Bersama Saksi Korban di rumah Ibu Saksi Korban kurang lebih selama 1 (satu) minggu sudah tidak ada. Dan pada saat Saksi Korban melakukan pengecekan ke luar rumah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019 Nomor Polisi : G-5427-AIG, Nomor rangka : MH1JFY112KK135670 atas nama DUL SOGHIR yang sebelumnya Saksi Korban letakkan di teras rumah sudah tidak ada berikut dengan kunci kontak dan STNKnya, 1 (satu) buah Handphone merk Readme Not 9 warna hitam nomor terpasang 0831539063575 tanpa dusbook dan 1 (satu) pasang sepatu DM (dook mare) warna cokelat tua yang sebelumnya berada di dalam rumah sudah tidak ada, adapun cara Terdakwa melakukan pengambilan 1 (satu) buah Handphone merk Readme Not 9 warna hitam nomor terpasang 0831539063575 tanpa dusbook yang diambil Terdakwa tanpa seizin Saksi Korban yang sedang dalam keadaan dicas di ruang tamu, begitu pula dengan 1 (satu) pasang sepatu DM (dook mare) warna cokelat tua yang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Slw.



diambil Terdakwa di dekat kamar mandi, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019 Nomor Polisi : G-5427-AIG, Nomor rangka : MH1JFY112KK135670 atas nama DUL SOGHIR berikut dengan kunci kontak yang terletak di ruang tamu dan STNK yang berada di dalam jok motor. Bahwa Saksi Korban berikut dengan Saksi Tarmudi, Saksi Jamaludin, Saksi David Puji Kristanto, Saksi Herul Eko Saputra Bin Kasdono berangkat ke Kendal. Sesampainya di Kendal yang pada saat itu berada di lampu merah melihat Terdakwa dan mendatangi Terdakwa untuk menanyakan tentang keberadaan sepeda motor milik Saksi Korban;

Bahwa adapun barang yang telah hilang tersebut diantaranya adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019 Nomor Polisi : G-5427-AIG, Nomor rangka : MH1JFY112KK135670, Nomor Mesin : JFY1E1132052 beserta STNK atas nama DUL SOGHIR Alamat SAWO JAJAR RT.01/07 KEC.WANASARI BREBES dan kunci kontaknya, 1 (satu) buah Handphone merk Readme Not 9 warna hitam nomor terpasang 0831539063575 tanpa dusbook, 1 (satu) pasang sepatu DM (dook mare) warna cokelat tua. Adapun 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019 Nomor Polisi : G-5427-AIG, Nomor rangka : MH1JFY112KK135670, Nomor Mesin : JFY1E1132052 beserta STNK atas nama DUL SOGHIR Alamat SAWO JAJAR RT.01/07 KEC.WANASARI BREBES dan kunci kontaknya tersebut dijual oleh Terdakwa di daerah semarang dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Readme Not 9 warna hitam dijual kepada pedagang Hand Phone yang ada di pinggir jalan daerah pemalang yang tidak dikenali oleh Terdakwa FARHAN sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) pasang sepatu DM warna coklat tua di tukar oleh Terdakwa FARHAN dengan alat bernekel (alat yang terbuat dari besi yang biasa ditaruh di tangan sebagai alat pemukul) milik anak Punk yang saat itu ada didaerah pasar pemalang;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ANDREAN ALIAS FARHAN BIN YAYA MULYANA tersebut Saksi MOH. RANGGA SCORIHIRAM SAPUTRA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Slw.



Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang bersumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. MOH. RANGGA SCORHIRAM SAPUTRA:

- Bahwa Saksi menjelaskan sebagai Korban tindak pidana pencurian;
- Bahwa sethu Saksi pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 Wib di rumah Saksi di Ds. Kedungjatri Kec. Warureja Kab. Tegal;
- Bahwa Saksi mengatakan barang yang telah hilang adalah milik Saksi semua, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol G 5427 AIG warna hitam tahun 2019 nomor rangka MH1JPY112KK135670 nomor mesin JYF1E1132052 atas nama DUL SOGHIR beserta dengan STNKnya, hand phone read me not 9 warna hitam nomor terpasang 0831539063575 tanpa doos book dan sepasang sepatu DM warna cokelat tua;
- Bahwa setahu Saksi yang telah mengambil barang-barang milik Saksi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya sebelum kejadian Saksi masih mengobrol dengan Terdakwa, sambil bermain hand phone milik Saksi dengan posisi mengobrol di atas tempat tidur, sekitar jam 03.00 WIB Saksi sudah sangat mengantuk sehingga Saksi tertidur;
- Bahwa kemudian saat Saksi terbangun sekitar jam 05.30 wib Saksi melihat Terdakwa sudah tidak ada dan pada saat Saksi mengecek keluar rumah ternyata sepeda motor Honda Vario milik Saksi juga sudah tidak ada beserta dengan kunci kontak dan STNKnya, begitu juga 1 (satu) buah hand phone read me not 9 warna hitam dan satu pasang sepatu merk DM (dook mare) yang sudah hilang;
- Bahwa Saksi mengatakan sebelum hilang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Saksi taruh di teras rumah sedangkan kunci sepeda motornya berada di samping tempat tidur Saksi bersama dengan hand phone dan sedang digunakan oleh Terdakwa, sedangkan sepasang sepatu merk DOOKMARE berada di dalam kamar;
- Bahwa Saksi menjelaskan kemudian setelah kejadian tersebut Saksi sempat berkomunikasi dengan Terdakwa melalui sosial media facebook, dan sepeda motor Saksi dalam keadaan aman dan berjanji akan



dikembalikan tetapi sampai saat ini sepeda motor tersebut tidak dikembalikan;

- Bahwa kemudian akhirnya pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023, Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di daerah Kendal. Atas informasi tersebut Saksi bersama dengan pamannya yang bernama JAMALUDIN, GAWUR dan 3 (tiga) orang lagi yang Saksi tidak kenal, langsung menuju Kendal dan mendatangi Terdakwa untuk menanyakan tentang keberadaan sepeda motor milik Saksi tersebut, namun Terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut telah dijual di daerah Semarang seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), hand phone juga di jual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sepatu ditukar di daerah Pemalang, setelah mendengar pengakuan dari Terdakwa akhirnya Saksi langsung membawa Terdakwa menuju ke Polsek Warureja;
- Bahwa Saksi mengatakan sebelum mengambil barang-barang milik Saksi tersebut Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019 No. Polisi: G-5427-AIG, No. Rangka: MH1JFY112KK135670, No. Mesin: JFY1E1132052 atas nama DUL SOGHIR, alamat Desa Sawojajar RT 01 RW 07 Kec. Wanasari Kab. Brebes dan 1 (satu) pasang sepatu DOOKMARE warna coklat tua, dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

Saksi 2. TARMUDI:

- Bahwa Saksi menjelaskan yang menjadi Korban dari perbuatan Terdakwa adalah bernama MOH. RANGGA SCORIHIRAM SAPUTRA;
- Bahwa setahu Saksi ada peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar jam 03.00 WIB di rumah Korban di Ds. Kedungjati Kec. Warureja Kab. Tegal;
- Bahwa Saksi mengatakan barang yang telah hilang dalam peristiwa pencurian tersebut adalah barang-barang milik Korban berupa 1 (satu)



unit sepeda motor Honda Vario berwarna hitam, satu buah hand phone dan sepasang sepatu DM warna coklat tua;

- Bahwa menurut keterangan Korban, yang telah mengambil barang-barang milik Korban tersebut adalah temannya sendiri yaitu Terdakwa yang beralamat di daerah Jawa Barat;
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya pada bulan Oktober 2023 Saksi mendengar ada informasi bahwa sepeda motor milik Korban telah hilang, dan mendengar hal tersebut kemudian Saksi mendatangi rumah Korban yang pada saat itu Saksi melihat ada petugas kepolisian yang sedang berada di rumah Korban, saat itu Saksi mengetahui bahwa barang-barang yang telah hilang dari rumah Korban adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, 1 (satu) buah hand phone dan sepatu;
- Bahwa Saksi menjelaskan menurut keterangan Korban, sepeda motor diparkir di teras rumah, sedangkan kunci kontak sepeda motor, hand phone dan sepatu berada di dalam kamar Korban;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 Saksi mendengar informasi dari Korban bahwa Terdakwa sedang berada di daerah Kendal, sehingga Saksi bersama dengan Korban, JAMALUDIN dan 3 (tiga) orang teman Saksi yang lain menuju ke Kendal untuk mengecek keberadaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa sesampainya di daerah Kendal, Saksi melihat Terdakwa sedang berada di lampu merah sehingga kemudian Saksi bersama dengan yang lainnya mendatangi Terdakwa dan saat itu Terdakwa memang mengakui telah mengambil sepeda motor Vario, hand phone dan sepatu milik Korban, namun sepeda motor telah dijual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), hand phone dijual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sepatu ditukar dengan milik temannya Terdakwa, sehingga akhirnya Saksi membawa Terdakwa menuju ke Polsek Warureja;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019 No. Polisi: G-5427-AIG, No. Rangka: MH1JFY112KK135670, No. Mesin: JFY1E1132052 atas nama DUL SOGHIR, alamat Desa Sawojajar RT 01 RW 07 Kec. Wanasari Kab. Brebes dan 1 (satu) pasang sepatu DOOKMARE warna coklat tua, dan Saksi menyatakan benar;



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

Saksi 3. JAMALUDIN:

- Bahwa Saksi menjelaskan yang menjadi Korban dari perbuatan Terdakwa adalah bernama MOH. RANGGA SCORIHIRAM SAPUTRA;
- Bahwa setahu Saksi ada peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar jam 03.00 WIB di rumah Korban di Ds. Kedungjati Kec. Warureja Kab. Tegal;
- Bahwa setahu Saksi barang yang telah hilang adalah milik Korban, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario berwarna hitam, 1 (satu) buah hand phone dan sepasang sepatu DM warna cokelat tua;
- Bahwa menurut keterangan Korban, yang telah mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa yang merupakan teman Korban yang beralamat di daerah Jawa Barat;
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya pada bulan Oktober 2023 Saksi mendengar ada informasi bahwa sepeda motor milik Korban telah hilang, dan mendengar hal tersebut kemudian Saksi mendatangi rumah Korban yang pada saat itu Saksi melihat ada petugas kepolisian yang sedang berada di rumah Korban, saat itu Saksi mengetahui bahwa barang-barang yang telah hilang dari rumah Korban adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, 1 (satu) buah hand phone dan sepatu;
- Bahwa Saksi menjelaskan menurut keterangan Korban, sepeda motor diparkir di teras rumah, sedangkan kunci kontak sepeda motor, hand phone dan sepatu berada di dalam kamar Korban;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 Saksi mendengar informasi dari Korban bahwa Terdakwa sedang berada di daerah Kendal, sehingga Saksi bersama dengan Korban, TARMUDI dan 3 (tiga) orang teman Saksi yang lain menuju ke Kendal untuk mengecek keberadaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa sesampainya di daerah Kendal, Saksi melihat Terdakwa sedang berada di lampu merah sehingga kemudian Saksi bersama dengan yang lainnya mendatangi Terdakwa dan saat itu Terdakwa memang mengakui telah mengambil sepeda motor Vario, hand phone dan sepatu milik Korban, namun sepeda motor telah dijual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), hand phone dijual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sepatu ditukar dengan milik temannya Terdakwa,

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Slw.



sehingga akhirnya Saksi membawa Terdakwa menuju ke Polsek Warureja;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019 No. Polisi: G-5427-AIG, No. Rangka: MH1JFY112KK135670, No. Mesin: JFY1E1132052 atas nama DUL SOGHIR, alamat Desa Sawojajar RT 01 RW 07 Kec. Wanasari Kab. Brebes dan 1 (satu) pasang sepatu DOOKMARE warna coklat tua, dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi A de charge/Saksi yang dapat meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan telah mengambil barang milik Korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019 No. Polisi G-5427-AIG berikut STNK dan kunci kontaknya, 1 (satu) buah handphone merk Readme Not 9 warna hitam dan 1 (satu) pasang sepatu DM warna coklat tua pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar Pukul 03.00 WIB di rumah Korban di Desa Kedungjati Kec. Warureja Kab. Tegal;
- Bahwa Terdakwa mengatakan mengambil barang-barang tersebut pada saat Terdakwa sedang tidur di ruang tamu, dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut sendirian tanpa dibantu orang lain;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Polisi G-5427-AIG saat itu diparkir di teras rumah Korban, untuk STNK saat itu berada di dalam jok sepeda motor sedangkan kunci kontaknya saat itu berada di atas kasur yang terletak di lantai ruang tamu rumah Korban, 1 (satu) buah Handphone merk Readme Not 9 warna hitam tersebut saat itu diletakkan di lantai ruang tamu rumah Korban dengan posisi di cas, sedangkan 1 (satu) pasang sepatu DM warna coklat tua saat itu berada di lantai depan kamar mandi rumah Korban;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan awalnya Terdakwa sedang bersama dengan Korban dirumah Korban dengan posisi tiduran bersama di kasur yang berada di lantai ruang tamu, pada saat Korban tertidur tiba-tiba



Terdakwa memiliki niat jahat untuk mengambil barang-barang milik Korban, setelah Terdakwa memastikan Korban benar-benar tertidur pulas Terdakwa langsung bangun dari kasur dan mengambil barang-barang milik Korban tersebut, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah melalui pintu depan dan menuju ke tempat sepeda motor Honda Vario, kemudian Terdakwa menghidupkan/menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor tersebut yang sudah Terdakwa ambil di atas kasur dan Terdakwa meninggalkan rumah Korban dengan membawa barang-barang milik Korban yang telah Terdakwa ambil sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan mengambil barang-barang milik Korban tersebut adalah untuk memiliki barang-barang tersebut yang rencananya akan Terdakwa jual;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) buah Handphone tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan 1 (satu) pasang sepatu DM warna coklat tua Terdakwa tukar dengan alat bernekel (alat yang terbuat dari besi yang biasa ditaruh di tangan sebagai alat pemukul) milik anak punk yang saat itu ada di daerah pasar Pemalang;
- Bahwa Terdakwa mengatakan uang hasil penjualan barang-barang tersebut seluruhnya habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan dan minum;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Korban untuk mengambil ataupun meminjam barang-barang milik Korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019 No. Polisi: G-5427-AIG, No. Rangka: MH1JFY112KK135670, No. Mesin: JFY1E1132052 atas nama DUL SOGHIR, alamat Desa Sawojajar RT 01 RW 07 Kec. Wanasari Kab. Brebes dan 1 (satu) pasang sepatu DOOKMARE warna coklat tua, dan Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum selain mengajukan Saksi-Saksi juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019 No. Polisi: G-5427-AIG, No. Rangka: MH1JFY112KK135670, No. Mesin:



JFY1E1132052 atas nama DUL SOGHIR, alamat Desa Sawojajar RT 01 RW 07 Kec. Wanasari Kab. Brebes;

- 1 (satu) pasang sepatu DOOKMARE warna coklat tua;

Yang mana terhadap barang bukti tersebut diatas Terdakwa dan para Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang milik Korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019 No. Polisi G-5427-AIG berikut STNK dan kunci kontaknya, 1 (satu) buah handphone merk Readme Not 9 warna hitam dan 1 (satu) pasang sepatu DM warna coklat tua pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar Pukul 03.00 WIB di rumah Korban di Desa Kedungjati Kec. Warureja Kab. Tegal;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada saat Terdakwa sedang tidur di ruang tamu, dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut sendirian tanpa dibantu orang lain;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Polisi G-5427-AIG saat itu diparkir di teras rumah Korban, untuk STNK saat itu berada di dalam jok sepeda motor sedangkan kunci kontaknya saat itu berada di atas kasur yang terletak di lantai ruang tamu rumah Korban, 1 (satu) buah Handphone merk Readme Not 9 warna hitam tersebut saat itu diletakkan di lantai ruang tamu rumah Korban dengan posisi di cas, sedangkan 1 (satu) pasang sepatu DM warna coklat tua saat itu berada di lantai depan kamar mandi rumah Korban;
- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa sedang bersama dengan Korban dirumah Korban dengan posisi tiduran bersama di kasur yang berada di lantai ruang tamu, pada saat Korban tertidur tiba-tiba Terdakwa memiliki niat jahat untuk mengambil barang-barang milik Korban, setelah Terdakwa memastikan Korban benar-benar tertidur pulas Terdakwa langsung bangun dari kasur dan mengambil barang-barang milik Korban tersebut, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah melalui pintu depan dan menuju ke tempat sepeda motor Honda Vario, kemudian Terdakwa menghidupkan/menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor tersebut yang sudah Terdakwa ambil di atas kasur dan Terdakwa meninggalkan rumah

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Slw.



Korban dengan membawa barang-barang milik Korban yang telah Terdakwa ambil sebelumnya;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang milik Korban tersebut adalah untuk memiliki barang-barang tersebut yang rencananya akan Terdakwa jual;
- Bahwa benar Terdakwa menjual 1 (satu) buah Handphone tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan 1 (satu) pasang sepatu DM warna coklat tua Terdakwa tukar dengan alat bernekel (alat yang terbuat dari besi yang biasa ditaruh di tangan sebagai alat pemukul) milik anak punk yang saat itu ada di daerah pasar Pemaalang;
- Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 Korban mendapat informasi dari temannya bahwa Terdakwa sedang berada di daerah Kendal, sehingga Korban ditemani dengan beberapa orang lainnya menuju ke Kendal untuk mengecek keberadaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar sesampainya di daerah Kendal, Korban melihat Terdakwa sedang berada di lampu merah sehingga kemudian Korban bersama dengan yang lainnya mendatangi Terdakwa dan saat itu Terdakwa memang mengakui telah mengambil barang-barang milik Korban tersebut, sehingga akhirnya Korban membawa Terdakwa menuju ke Polsek Warureja;
- Bahwa benar uang hasil penjualan barang-barang tersebut seluruhnya habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan dan minum;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Korban untuk mengambil ataupun meminjam barang-barang milik Korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi-Saksi dan adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka harus dibuktikan unsur-unsur dari Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan *alternatif*, yaitu perbuatan



Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan KESATU Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KEDUA Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, sehingga dengan berpedoman pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat secara langsung memilih/menentukan Dakwaan mana yang dipandang dapat memenuhi unsur-unsur dari perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana, Buku II, 2006, Mahkamah Agung Republik Indonesia);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas maka Dakwaan KESATU Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipandang unsur-unsurnya sangat mendekati perbuatan Terdakwa, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau pelaku dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah ANDREAN Alias FARHAN Bin YAYA MULYANA yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam surat Dakwaan sehingga dalam hal ini tidak terjadi Error in persona. Bahwa, Terdakwa ANDREAN Alias FARHAN Bin YAYA MULYANA dengan segala identitasnya adalah pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, disamping itu selama mengikuti persidangan Terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” adalah memindahkan sesuatu benda dari tempat semula ke tempat yang lain dan posisi benda tersebut telah berpindah dari posisi semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” di sini adalah dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak, dalam perkara ini adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019 No. Polisi G-5427-AIG berikut STNK dan kunci kontaknya, 1 (satu) buah handphone merk Realme Not 9 warna hitam dan 1 (satu) pasang sepatu DM warna coklat tua milik MOH. RANGGA SCORIHIRAM SAPUTRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terdiri dari keterangan Saksi Korban MOH. RANGGA SCORIHIRAM SAPUTRA, Saksi TARMUDI dan Saksi JAMALUDIN serta keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti, bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik MOH. RANGGA SCORIHIRAM SAPUTRA berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019 No. Polisi G-5427-AIG berikut STNK dan kunci kontaknya, 1 (satu) buah handphone merk Realme Not 9 warna hitam dan 1 (satu) pasang sepatu DM warna coklat tua pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar Pukul 03.00 WIB di rumah MOH. RANGGA SCORIHIRAM SAPUTRA di Desa Kedungjati Kec. Warureja Kab. Tegal;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa sedang bersama dengan Korban di rumah Korban dengan posisi tiduran bersama di kasur yang berada di lantai ruang tamu, pada saat Korban tertidur tiba-tiba Terdakwa memiliki niat jahat untuk mengambil barang-barang milik Korban, setelah Terdakwa memastikan Korban benar-benar tertidur pulas Terdakwa langsung bangun dari kasur dan mengambil barang-barang milik Korban tersebut, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah melalui pintu depan dan menuju ke tempat sepeda motor Honda Vario, kemudian Terdakwa menghidupkan/menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor tersebut yang sudah Terdakwa ambil di atas



kasur dan Terdakwa meninggalkan rumah Korban dengan membawa barang-barang milik Korban yang telah Terdakwa ambil sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Korban tersebut adalah untuk memiliki barang-barang tersebut yang rencananya akan Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 Korban mendapat informasi dari temannya bahwa Terdakwa sedang berada di daerah Kendal, sehingga Korban ditemani dengan beberapa orang lainnya menuju ke Kendal untuk mengecek keberadaan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya di daerah Kendal, Korban melihat Terdakwa sedang berada di lampu merah sehingga kemudian Korban bersama dengan yang lainnya mendatangi Terdakwa dan saat itu Terdakwa memang mengakui telah mengambil barang-barang milik Korban tersebut, sehingga akhirnya Korban membawa Terdakwa menuju ke Polsek Warureja;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk meminjam ataupun mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur ”dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar peraturan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terdiri dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik MOH. RANGGA SCORIHIRAM SAPUTRA berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019 No. Polisi G-5427-AIG berikut STNK dan kunci kontaknya, 1 (satu) buah handphone merk Realme Not 9 warna hitam dan 1 (satu) pasang sepatu DM warna coklat tua pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar Pukul 03.00 WIB di rumah MOH. RANGGA SCORIHIRAM SAPUTRA di Desa Kedungjati Kec. Warureja Kab. Tegal;



Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa sedang bersama dengan Korban dirumah Korban dengan posisi tiduran bersama di kasur yang berada di lantai ruang tamu, pada saat Korban tertidur tiba-tiba Terdakwa memiliki niat jahat untuk mengambil barang-barang milik Korban, setelah Terdakwa memastikan Korban benar-benar tertidur pulas Terdakwa langsung bangun dari kasur dan mengambil barang-barang milik Korban tersebut, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah melalui pintu depan dan menuju ke tempat sepeda motor Honda Vario, kemudian Terdakwa menghidupkan/menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor tersebut yang sudah Terdakwa ambil di atas kasur dan Terdakwa meninggalkan rumah Korban dengan membawa barang-barang milik Korban yang telah Terdakwa ambil sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Korban tersebut adalah untuk memiliki barang-barang tersebut yang rencananya akan Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) buah Handphone tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan 1 (satu) pasang sepatu DM warna coklat tua Terdakwa tukar dengan alat bernekel (alat yang terbuat dari besi yang biasa ditaruh di tangan sebagai alat pemukul) milik anak punk yang saat itu ada di daerah pasar Pernalang;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut seluruhnya habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan dan minum;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Korban serta Terdakwa di dalam persidangan yang pada pokoknya menjelaskan sebelum kejadian Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Korban untuk mengambil ataupun meminjam barang-barang milik Korban tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terdiri dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik MOH. RANGGA SCORIHIRAM SAPUTRA berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019 No. Polisi G-5427-AIG berikut STNK dan kunci kontaknya, 1 (satu) buah handphone merk Realme Not 9 warna hitam dan 1 (satu) pasang sepatu DM warna coklat tua pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah MOH. RANGGA SCORIHIRAM SAPUTRA di Desa Kedungjati Kec. Warureja Kab. Tegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pada pukul 03.00 wib bertempat di dalam rumah Korban di Desa Kedungjati Kec. Warureja Kab. Tegal dan tanpa ijin Korban, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019 No. Polisi G-5427-AIG berikut STNK dan kunci kontaknya, 1 (satu) buah handphone merk Realme Not 9 warna hitam dan 1 (satu) pasang sepatu DM warna coklat tua milik MOH. RANGGA SCORIHIRAM SAPUTRA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan KESATU Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa dimana menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda sosiopatik, gejala *schizophrenic* atau depresi mental;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai



tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa atau dengan maksud lain yaitu mengarah kepada pembinaan terhadap diri Terdakwa agar mampu menginsyafi bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang salah;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat kesalahan dan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, beralasan untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan dengan masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan mengenai barang bukti yang telah disita, dan telah dilakukan penelitian bahwa telah dilakukan penyitaan yang sah, mengenai kedudukan barang bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 46 KUHAP jo. Pasal 194 KUHAP, dimana dalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita dan dihadirkan dalam persidangan adalah 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019 No. Polisi: G-5427-AIG, No. Rangka: MH1JFY112KK135670, No. Mesin: JFY1E1132052 atas nama DUL SOGHIR, alamat Desa Sawojajar RT 01 RW 07 Kec. Wanasari Kab. Brebes dan 1 (satu) pasang sepatu DOOKMARE warna coklat tua, yang mana barang bukti tersebut adalah merupakan barang pribadi milik Korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada MOH. RANGGA SCORIHIRAM SAPUTRA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan Pasal 222 KUHAP;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan



Terdakwa, guna penerapan pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Korban ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi sebagai pelajaran/peringatan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, sehingga pidana tersebut dibawah ini dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Mengingat akan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ANDREAN Alias FARHAN Bin YAYA MULYANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDREAN Alias FARHAN Bin YAYA MULYANA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019 No. Polisi: G-5427-AIG, No. Rangka: MH1JFY112KK135670, No. Mesin: JFY1E1132052 atas nama DUL SOGHIR, alamat Desa Sawojajar RT 01 RW 07 Kec. Wanasari Kab. Brebes;
 - 1 (satu) pasang sepatu DOOKMARE warna coklat tua;



- Dikembalikan kepada MOH. RANGGA SCORIHIRAM SAPUTRA;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Nani Pratiwi, SH., MH. dan Eldi Nasali, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu Sri Utami, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi dengan dihadiri Eriani Aswani, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal, Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nani Pratiwi, SH., MH

Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum.

Eldi Nasali, SH., MH.

Panitera Pengganti

Sri Utami, SH.